

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN
PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KECAMATAN TEBING
TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUANMERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau



**Muhammad Munawir
NPM: 157310502**

**PRODI STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Muhammad Munawir
NPM : 157310502
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan
Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing
Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui.


Pekanbaru, 5 Mei 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing



Budi Muliando, S.IP., M.Si



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Munawir
NPM : 157310502
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan
Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing
Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 5 Mei 2020
Sekretaris

Ketua



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si




Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 170/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 April 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Munawir
NPM : 157310502
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Pencemaran limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rizky Setiawan S	Ketua	1. 
2.	Data wardana. S. Sos., M. IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos.,M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 22 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Munawir
NPM : 157310502
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan
Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan
Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 5 Mei 2020
Sekretaris

Ketua




Rizky Setiawan, S.IP., M.Si



Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih dan maha penyayang serta dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun karena semangat serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga kesulitan itu dapat diatasi. Terima kasih tidak terhingga kepada:


1. Ayah dan ibu saya yang telah berjuang membantu dan mendoakan saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Risky Setiawan, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si yang telah banyak memberi masukan serta arahan dalam upaya memperbaiki penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman dan senior yang tak bisa disebutkan satu persatu telah sedia membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penelitian selanjutnya lebih sempurna. Semoga penulisan ini bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 5 Mei 2020

Penulis,

Muhammad Munawir



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
B. Penelitian Terdahulu	40

C. Kerangka Pikiran.....	41
D. Konsep Operasional	42
E. Operasional Variabel.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	49
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Kabupaten Kepulauan Meranti	50
2. Kecamatan Tebing Tinggi Timur.....	58
3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti	60
B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti	61
C. Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten kepulauan Meranti.....	61
D. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti.....	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86

A. Identitas Responden	86
B. Hasil Penelitian Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kaabupaten Kepulauan Meranti.....	87
1. Tujuan	88
2. Kebijakan	92
3. Program	95
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu	98
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Table

I. 1.	Rujukan Baku Mutu Limbah Cair	5
I. 2.	Baku Mutu Limbah Industri Sagu Pho Lim Shan	6
I. 3.	Daftar industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.....	7
II. 1.	Penelitian Terdahulu.....	40
II. 2.	Operasional Variabel Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.....	43
III. 1.	Rencana penelitian.....	48
IV. 1	Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
V. 1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	87
V. 2	Identitas Responden Berdasarkan Umur	87
V. 3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- II. 1. Kerangka Pikir Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti 42
- IV. 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti..... 61



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara.....	107
2. Foto Dokumentasi	110
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	114
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Nomor: 09/UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	115
5. Surat Mohon Rekomendasi Riset Nomor: 204/E-UIR/27-FS/2020 Fakultas Fisipol UIR	115
6. Surat Rekomendasi Riset Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN- RISET/30799 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	116
7. Surat Keterangan Penelitian Nomor: 053/DPMPTSPPTK/II/2020/SKP/42 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.....	117
8. Surat Teguran Nomor: 660.3/DLH-PPKLH	118

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Munawir
NPM : 157310502
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau secara keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Mei 2020

Pelaku Pernyataan,



Muhammad Munawir

ABSTRAK

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Oleh:

Muhammad Munawir
NPM 157310502

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan penelitian yaitu masih terdapat sejumlah industri sagu yang membuang limbah ke sungai, belum optimalnya penanganan pencemaran limbah sagu, dan belum optimalnya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi serta faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pencemaran limbah industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun Hasil dari penelitian ini dilihat dari indikator tujuan yaitu, agar pencemaran limbah industri sagu dalam waktu secepatnya dapat ditangani. Kemudian dari indikator kebijakan yaitu berupa mengharuskan bagi industri sagu membuat IPAL. Sedangkan dari indikator program yaitu berupa perancangan model IPAL, pengawasan, sosialisasi, kerjasama, dan teguran. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari aspek tujuan, menginginkan agar pencemaran limbah industri sagu dapat segera ditangani secepatnya, dengan upaya menjalankan program yang telah dibuat. Dari aspek kebijakan, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan berupa mengharuskan bagi tiap-tiap industri sagu untuk membuat IPAL, namun dilapangan masih banyak industri sagu yang belum memiliki IPAL dikarenakan pembuatan IPAL membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dari aspek program, dapat disimpulkan program yang dilakukan yaitu pengawasan rutin, merencanakan bentuk IPAL, bekerjasama dengan kampus Universitas Riau jurusan Teknik Lingkungan dan melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap industri sagu. Adapun Faktor Penghambatnya yaitu berupa anggaran yang tidak mencukupi, kemudian pemilik industri sagu masih belum bisa mengohal limbah dengan baik meskipun sudah dilakukan pembinaan, serta lokasi industri sagu sulit untuk ditempuh. Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah Meranti harus memberikan sarana transportasi yang memadai. DLH harus melakukan sosialisasi kepada masyarkat. Dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti juga harus menambahkan anggaran yang cukup.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Lingkungan Hidup, Penanganan Limbah Industri Sagu

ABSTRACT

Strategy of the Environmental Service in Handling Sago Industrial Waste Pollution in Tebing Tinggi Timur District, Meranti Islands Regency

By:

Muhammad Munawir
NPM 157310502

This research is motivated by research problems, namely there are still a number of sago industries that dispose of waste into rivers, not yet optimal handling of sago waste pollution, and lack of optimal supervision by the Environmental Department of the Meranti Islands. The purpose of this study was to determine how the strategies and inhibiting factors of the Department of the Environment in handling sago industrial waste pollution in Tebing Tinggi Timur District. This research uses qualitative methods. The results of this study are of the goal indicators, namely that the pollution of sago industry waste in the shortest time can be handled. From the policy indicators in the form of requiring the sago industry to make WWTPs. From the program indicators that are in the form of WWTP design, supervision, socialization, cooperation, and reprimand. The conclusion is that from the aspect of the goal of wanting sago industrial waste pollution can be immediately addressed as soon as possible, with efforts to run the program that has been made. From the policy aspect, it can be concluded that what is done is in the form of requiring each sago industry to make WWTPs, but in the field there are still many sago industries that do not yet have WWTPs because the manufacture of WWTPs requires quite expensive costs. From the aspect of the program, it can be concluded that the program carried out is routine supervision, planning the form of WWTP, collaborating with the University of Riau campus majoring in Environmental Engineering and conducting socialization to each sago industry. The inhibiting factor is in the form of an insufficient budget, then the owner of the sago industry is still unable to properly process waste even though guidance has been carried out, and the location of the sago industry is difficult to reach. Suggestion from this research is that Meranti local government must provide adequate transportation facilities. DLH must conduct socialization to the community. And the Meranti Islands Regency government must also add sufficient budget.

Keywords: Strategy, Department of Environment, Management of Sago Industry Waste

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, diiringi dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi, serta aktivitas manusia yang berlebihan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena jumlahnya yang terbatas dan tidak semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini dapat diperbarui, maka sumber daya alam yang ada seharusnya dijaga dan dimanfaatkan seefektif mungkin. Pencemaran lingkungan terjadi di berbagai wilayah di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pencemaran lingkungan terdiri dari beberapa macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran darat. Pencemaran lingkungan terjadi di berbagai tempat, salah satunya berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini tertera didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didalam pasal 12 Ayat (2) huruf e. Lingkungan Hidup Merupakan suatu ruang dengan semua keadaan, benda, daya, dan makhluk hidup serta prilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan

lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak. Salah satu wujud pemeliharaan Lingkungan Hidup yaitu dengan adanya penanganan terhadap limbah industri sagu. Limbah merupakan bahan sisa dari hasil produksi yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan akan menjadi bahan pencemaran lingkungan, serta dapat mengganggu keindahan serta kesehatan.

Maka dari itu, setiap badan usaha yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan harus memiliki izin lingkungan sebagaimana tertera didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan didalam Pasal 2 Ayat (1) menetapkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Adapun maksud dari Amdal yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Kabupaten Kepulauan Meranti selama ini dikenal sebagai kota sagu. Selain masyarakatnya yang kebanyakan berprofesi sebagai petani sagu, industri pengolahan sagu juga tumbuh subur di daerah ini. Kabupaten Kepulauan Meranti juga dikenal sebagai pengeksport sagu yang cukup besar di Indonesia dengan produksi sagu mencapai 250 ribu Ton pertahun, selain itu sagu asal Kepulauan Meranti juga di ekspor ke beberapa Negara di kawasan Asia Timur dan Barat. Keberhasilan peningkatan produksi sagu ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang didukung oleh pengusaha sagu baik skala makro maupun mikro (Cendaneews.com, 11 April 2018). Tercatat ada 90 pabrik pengelolaan sagu bersekala kecil hingga sedang yang dapat memenuhi pasar ekspor dan kebutuhan

lokal (Dinas Lingkungan Hidup Kabup Kepulauan Meranti). Dari produksi sagu inilah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Semakin berkembangnya jumlah industri sagu di Kabupaten Kepulan Meranti, maka akan mendatangkan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian masyarakat dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrisa gujuga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan limbah yang belum dikelola dengan baik. Antara lain yang dihasilkan yaitu apabila limbah dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia, maupun makhluk hidup lain.

Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dibidang lingkungan hidup sebagaimana yang dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pasal 8 Ayat (3) “kewenangan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dulakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup”.

Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakn wilayah yang memiliki jumlah industri sagu terbesar kedua setelah kecamatan Tebing Tinggi Barat. Adapun jumlah industri sagu di tiap-tiap kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi Barat terdapat 32 unit, Kecamatan Tebing Tinggi Timur terdapat 30 unit, Kecamatan Merbau 7 unit, Kecamatan Pulau Merbau 6, Kecamatan Tasik Putri Puyu 6 unit,

kecamatan Rangsang Pesisir 5 unit, dan kecamatan Rangsng sebanyak 4 unit industri sagu (Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti). Tercatat memiliki jumlah produksi sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 71.514 ton per tahun (Penelitian Fajar, Rosnita, dkk, 2019:168).

Pencemaran lingkungan akibat keberadaan industri sagu yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ini sudah terjadi sejak lama, adanya kecendrungan industri sagu membuang limbah ke sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa, air menjadi keruh, kotor, berbuih serta berbau busuk yang menyengat sepanjang aliran sungai yang kemudian bermuara kelaut. Sungai merupakan salah satu bentuk alur air di permukaan yang harus dikelola secara menyeluruh, dan terpadu, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya.

Pencemaran Limbah Industri Sagu yang masih terjadi sampai sekarang disebabkan penanggung jawab usaha tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai baku mutu lingkungan, dan kurang pekanya pengelola industri sagu terhadap bahaya limbah, serta industri-industri sagu yang ada belum memiliki IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sehingga hasil limbah sisa produksi dibuang langsung ke sungai dan laut serta dapat mengurangi pencemaran air agar tidak melebihi baku mutu lingkungan. Limbah industri semacam ini disebut dengan Reput Sagu. Selain lain IPAL, pengelola industry sagu juga harus memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau

badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana tertera didalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 didalam Pasal 14 menjelaskan “Izin lingkungan dikeluarkan oleh bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup”. Selain dengan adanya izin lingkungan, seharusnya setiap industri sagu membuang limbahnya ke bak penampungan atau dibuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana disebutkan diatas.

Tabel I. 1 Rujukan Baku Mutu Limbah Cair

No	Parameter	Satuan	Nilai
I	Fisika		
1	Suhu	⁰ C	20.70
2	Residu Terlarut (TDS)	Mg/L	1.219.00
3	Residu Tersuspensi (TSS)	Mg/L	400
II	Kimia Anorganik		
1	pH	-	6-9
2	BOD5	Mg/L	150
3	COD5	Mg/L	300

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti 2017

Limbah Reput yang dibuang dalam waktu yang lama dan dibiarkan bertimbun maupun yang teraliri ke sungai akan menyebabkan rusaknya unsur-unsur kimia dan zat renik tanah. Akibatnya tingkat kesuburan tanah menjadi rusak dan pencemaran air serta mengurangi kualitas air dan ekosistem didalam air seperti ikan dan hewan lainnya yang hidup dipermukaan pantai akan berkurang yang kemudian berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang semakin sedikit. Dalam

rangka pencegahan industri sagu membuang limbah industrinya langsung ke sungai juga tidak terlepas dari pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti yaitu dengan adanya sosialisasi mengenai penanggulangan pencemaran limbah, serta melakukan pemantauan kilang yang masih aktif memproduksi. Namun dari informasi beberapa pekerja di salah beberapa industri pengolahan sagu yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, terdapat masih ada sebagian Industri sagu yang belum dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut ini adalah baku mutu limbah industri sagu yang terdapat pada salah satu industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel I. 2. Baku Mutu Limbah Industri Sagu Pho Lim Shan

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Nilai
I	Fisika			
1	Suhu	⁰ C	38.00	20.70
2	Residu Terlarut (TDS)	Mg/L	2000	1.219.00
3	Residu Tersuspensi (TSS)	Mg/L	200	400
II	Kimia Anorganik			
1	Ph	-	4.78	6-9
2	BOD5	Mg/L	3.30	150
3	COD5	Mg/L	997	300

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti 2017

Dari data diatas, maka dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Mengambil sampel air yang ada di sungai sekitaran industri sagu untuk diuji di laboratorium. Dari table tersebut juga dapat dilihat bahwa hasil limbah di industri tersebut melebihi persyaratan baku mutu limbah.

Adapun industri sagu yang aktif beroperasi di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

Tabel I. 3. Daftar industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Industri Sagu	Loksi	Izin UKL-UPL
1	Poh Lim Sans	Desa Sungai Tohor	Ada
2	Berkah Rio	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
3	Family Zamhur	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
4	Maju Jaya	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
5	Berbang Jaya	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
6	UKM Karya	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
7	Makmur	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
8	PU2K (Kelompok Bersama)	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
9	Wandi Salim	Desa Sungai Tohor	Ada
10	Ibrahim	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
11	Karim	Desa Sungai Tohor	Ada
12	Ismail	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
13	Ayu Mandiri	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
14	Setia Dua Kawan	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
15	Sumber Usaha	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
16	Berkat Usaha	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
17	Zamri Tohor	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
18	H Sulaiman	Desa Sungai Tohor	Tidak Ada
19	Sariman	Desa Lukun	Ada
20	Muslen	Desa Lukun	Ada
21	Ipin	Desa Lukun	Ada
22	Benyamin	Desa Lukun	Ada
23	Hardi Halim	Desa Lukun	Ada
24	Edi Susanto	Desa Lukun	Ada
25	Ernita	Desa Lukun	Ada
26	Kurniawan	Desa Tanjung Sari	Ada
27	Salim	Desa Teluk Buntal	Ada
28	Wijadi	Desa Teluk Buntal	Ada
29	Julis	Kepau Baru	Ada
30	PT. NSP	Kepau Baru	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti tahun 2019

Seiring meningkatnya pertumbuhan industri sagu disertai dengan meningkatnya produksi sagu di kabupaten kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, maka akan semakin berpotensi menyebabkan

peningkatan pencemaran terhadap lingkungan hidup, khususnya lingkungan sungai. Maka dari itu diperlukan strategi yang sangat tepat harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani pencemaran limbah industri sagu, agar pencemaran terhadap lingkungan perairan sungai yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti tidak semakin parah.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, terdapat beberapa fenomena yang terlihat antara lain:

- a. Masih terdapat sejumlah kilang industri sagu yang membuang limbah sagu langsung ke sungai. Ini bisa dilihat di beberapa tempat yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yaitu di Kawasan Desa Sungai tohor dan di Desa Lukun yang terdapat pencemaran sepanjang aliran sungai, sehingga menyebabkan dampak negatif pada para nelayan yang semakin sedikit tangkapan ikan serta lokasi untuk menangkap ikan pun semakin jauh dari desa. Ini disebabkan karena sungai yang berada di sekitaran industri sagu sudah tercemar oleh limbah sagu.
- b. Belum optimalnya program penanganan pencemaran limbah industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti masih sebatas sosialisasi, dan masih terdapat beberapa industri sagu yang belum memiliki izin lingkungan.
- c. Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti pun masih kurang optimal. Ini bisa dilihat dari beberapa industri sagu yang belum sempat

dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti. Pengawasan terhadap industri sagu ini sangat perlu dilakukan, karena akan mempengaruhi kualitas penanganan terhadap pencemaran limbah sagu.

Berdasarkan fenomena di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”.

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti?

J. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan strategi dinals lingkungan hidup dan kehutanan dalam penanganan pencemaran limbah industri sagu di kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Sebagai bahan masukan serta perbandingan dan menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan serta pedoman dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas, yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah menurut Finer dalam Labolo (2017;18) menunjukkan pada empat pengertian pokok:

- a. Pemerintah merujuk kepada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh orang-orang Yang memegang kekuasaan secara sah. Pemerintah hadir untuk tujuan yang mulia, yaitu terciptanya ketertiban umum dan keamanan. Ketentraman disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan papan) setiap individu serta terbukanya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
- b. Istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Penamaan suatu entitas pemerintah seringkali menunjukkan secara langsung di mana pemerintah tersebut berada, misalnya pemerintah nasional kita sebut dengan pemerinthan pusat sekaligus ibukota negara.

- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan pemerintah sebagai yang melaksanakan kekuasaan.
- d. Istilah pemerintahan juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yaitu struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Setidaknya ada empat unsur penting yang terkandung didalam kata dasar “pemerintah” (Syafiie, 2013;3), yaitu sebagai berikut:

1. Dua pihak, yang memerintah disebut pemerintah, dan yang diperintah disebut rakyat/masyarakat.
2. Aspek yang memerintah memiliki legitimasi dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus rakyatnya.
3. Yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal antara aspek yang diperintah dan aspek yang memerintah.

pemerintah tidak lain merupakan apa saja yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak mengunakan kekuatan fisik untuk memaksakan dan melaksanakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah tertentu (Labolo, 2017;28).

Dalam perspektif kybernologik, pemerintah itu diartikan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer “produk-produk pemerinthan”, akan pelayanan publik dan pelayanan civil. Badan yang

berfungsi sebagai prosesor “pengelola, provider” nya disebut pemerintah. Konsumer produk-produk pemerinthan disebut yang diperintah. Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan. Aktor pemerintahan yaitu merupakan personil dari pemerintah. Dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan. Pemerintah merupakan organ yang berkewajiban memproses pelayanan civil dan berwenang memproses pelayanan publk bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan “harapan” yang diperintah (Ndraha, 2015;6).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan seseorang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

Dari segi etimologis, kata “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah diambil dari kata “perintah”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia:

- a. Perintah: “merupakan perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu”;
- b. Pemerintah: “merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya”;
- c. Pemerintahan: “adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara”.

Sebagian orang menyamakan kata “pemerintahan” ini dengan “eksekutif” dan ada juga yang menyamakan kata pemerintahan itu dengan “Negara”. Ajaran Trias Politicalah yang membedakan perbedaan pemahaman ilmu pemerintahan ini. Ajaran ini memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga pilar kekuasaan utama, yaitu “eksekutif” (merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan), “legislatif” (merupakan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan), dan “yudikatif” (merupakan kekuasaan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan) (Gunawan, 2016;114).

Pada dasarnya, pemerintahan dibentuk untuk menghindari terjadinya kekacauan oleh kepentingan individu dan kelompok yang saling berhadapan dalam ruang dan waktu tertentu (Labolo, 2017;27). Keadaan ini yang memaksa seseorang yang dengan pengaruh yang cukup besar yang dapat melindungi, dan mendamaikan individu dan kelompok dari gangguan pihak lain. Seiring perkembangannya, mereka memperoleh hak istimewa untuk melakukan apa saja dalam kerangka menjamin tepenuhinya perlindungan serta keselamatan. Kelompok tersebut yaitu minoritas yang memiliki otoritas relatif tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama masyarakat (kelompok minoritas) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya yang paling berhak mengatur dan memerintah, sehingga berkenan disebut pemerintah. Dalam mengelola pemerintahan secara efektif, pemerintah jangan hanya sebagai penjaga malam yaitu hanya sebagai menjaga ketertiban, tetapi jangan lupa mengenai

persoalan ketentraman dan kesejahteraan, artinya tidak hanya mampu untuk berkuasa saja, namun harus mampu untuk melayani masyarakat.

Dalam pengertian yang ringan, pemerintahan merupakan upaya untuk mengelola dan menjalankan kehidupan bersama secara baik serta benar dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Pemerintah harus menggunakan instrument organisasi yang berfungsi untuk merealisasikan semua konsensus dimaksud supaya dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan itu. Dalam kaitan itu, pemerintah dapat ditinjau dari sebuah aspek penting seperti kegiatan/dinamika, serta tugas dan kewenangan. Kegiatan pemerintahan bersumber pada kedaulatan serta berlandaskan pada dasar negara, dan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi. Struktur fungsionalnya menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan dalam melaksanakan fungsinya secara fungsional atas dasar tertentu demi cita-cita negara. Sementara itu, dalam hal tugas dan kewenangnya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan secara kongkret oleh pemerintah (Labolo, 2017;35)

B. Hestu Handoyo dalam Gunawan (2006;115) memberikan jalan tengah dalam pemahaman mengenai pengertian pemerintahan, ia membagi pemerintahan menjadi dua arti:

- a. Pemerintah dalam arti luas: “merupakan segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat pelengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh institusi”;

- b. Pemerintah dalam arti sempit: “merupakan aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya”.

Pemerintahan adalah gejala yang lebih umum jika dibandingkan dengan termologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik, pemerintahan itu merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun ia berkaitan pula dengan aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengendalikan, mengarahkan, serta mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, para pekerja, maupun pemilik suara.

Robinson dalam Labolo (2017;23) mengatakan bahwa, pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, pengelolaan sumber daya umum, serta model pengurusan masalah-masalah umum. Menurutnya terdapat tiga konteks penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu “akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi”. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besarnya efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah (seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya). Legitimasi berbicara mengenai seberapa jauh kekuasaan itu dipakai sah untuk diterapkan serta menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya (hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantasnya kekuasaan pemerintah patut

dilakukan, mengingat pemerintah merupakan representasi dan produk dari masyarakat). Sedangkan transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan (hal ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka yaitu masyarakat sebagai konsekuensi yang akan terjadi).

Sebuah pemerintahan membutuhkan paling tidak ada tiga hal penting:

- a. Memiliki angkatan perang sebagai suatu kekuatan militer yang dapat mempertahankan negara sendiri dari segala bentuk invasi dan serangan dari negara lain;
- b. Pemerintahan harus mempunyai badan yang dapat membuat hukum bagi negaranya (legislatif) sebagai proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan;
- c. Pemerintahan harus memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai untuk pembiayaan rumah tangga suatu negara.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai konsumen, pelanggan, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Siklus pemerintahan bermula pada suatu waktu saat terjadi pemerintahan, artinya, terbentuk hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah berdasarkan berbagai cara. jika seandainya ketika itu terjadi kesepakatan bersama, dalam bentuk perjanjian,

maka siklus tersebut berawal pada janji ataupun komitmen yang lahir dari kehendak bebas dan berakhir dengan percaya yang lahir dari pertanggung jawaban. Akan terjadi kesepakatan janji berikutnya tergantung dari tingkat kepercayaan, demikian terus menerus. Dari percaya, tumbuhlah harapan dalam menghadapi masa yang akan datang. Pertanggung jawaban pemerintahan adalah pertanggung jawaban individual “pribadi” pelaku pemerintahan terhadap setiap konsumen secara pribadi dan individual dalam hubungan pemerintahan, sehingga setiap peristiwa pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan (Ndraha 2015;6).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan perbuatan atau cara urusan dari badan yang memerintah.

Dalam mengkaji pemerintahan, setidaknya kita harus tau apa itu ilmu pemerintahan. Telah tercatat berbagai definisi ilmu pemerintahan dalam berbagai pustaka. Menurut D. G. A. Van Poelje dalam Syafiie (2013;4) mengatakan bahwa “ilmu pemerintahan mengarahkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya”. Sedangkan menurut C. F. Strong: “pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara keamanan serta kedamaian negara, keluar maupun kedalam.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut:

- Dari sudut bagaimana seharusnya, “sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan”, jadi ideal, normatif.

- Dari sudut bagaimana seharusnya, “pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia mau menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Ruang lingkup ini terdiri dari:

- Yang diperintah;
- Tuntutan yang diperintah (layanan civil dan tuntutan publik);
- Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah;
- Pemerintah;
- Hubungan pemerintahan;
- Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu;
- Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman?;

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Indonesia memilih desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahanya, ini disebabkan setidaknya ada dua hal, yaitu:

- Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas;

- b. Indonesia memiliki budaya yang berlainan dan kondisi geografi yang tak sama.

Dengan alasan itu, pemerintah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah agar mengatur serta mengurus sendiri kekuasaannya. Pemerintahan daerah disebabkan oleh adanya penetapan asas desentralisasi (Winarno, 2013;206). Dengan demikian, daerah memiliki wewenang serta hak untuk mengelola daerahnya sendiri karena sudah menyerahkan wewenangnya oleh pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi, “merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- b. Dekonsentrasi, “merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.
- c. Tugas pembantuan, “merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi”.

Berbicara mengenai pemerintahan daerah, tentu kita tidak terlepas dari konsep pemerintah daerah. “pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintahan daerah adalah langkah persiapan untuk menapaki karir lanjutan, terutama karir didalam bidang pemerintahan dan bidang politik di tingkat nasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintah daerah yaitu eksekutif dan legislatif lokal, merupakan wahana yang tepat bagi penggodokan calon-calon pemimpin nasional, setelah mereka melewati karir politik di daerahnya (Rozak, 2011;139).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang luas.

3. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dimaknai sebagai konsekuensi dari dianutnya bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Pengaturan tentang pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat “central government” dengan pemerintahan daerah “local government” di Indonesia telah ada sejak pertama kali bangsa ini di proklamasikan tahun 1945, bahkan juga telah dikenal sejak

masa penjajahan belanda dan jepang. Dasar dari lahirnya distribusi kekuasaan yang bersifat terretorial division of power adalah dari pembagian kekuasaan ini. Kemudian, seiring dengan pembagian kekuasaan ini, maka lahirlah asas otonomi daerah (Karsayuda, 2015;2).

Menurut KBBI, otonomi bermakna “pemerintahan sendiri”, sedangkan daerah adalah “wilayah”. Otonomi daerah merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-unangan yang berlaku. “otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia”. Kabupaten dan kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan otonomi daerah (Adisasmita, 2011;3).

Otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Winarno, 3013;206). Menurut undang-undang, otonomi daerah di Indonesia didasari pada otonomi nyata, luas serta bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang tertentu yang secara kentara diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di

daerah. Otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang ada pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah pada hakikatnya ialah mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi sendiri menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut (Rozak, 2011;138). Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berikatan, yaitu:

1. Bidang politik, diartikan sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang cepat tanggap terhadap kepentingan masyarakat luas serta memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang mengerti dan patuh terhadap asas pertanggung jawaban publik.
2. Bidang ekonomi, memiliki makna bahwa otonomi daerah menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, serta mendorong peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah.
3. Bidang sosial dan budaya, memelihara serta mengembangkan tradisi, nilai, bahasa, karya seni, karya cipta, serta karya sastra karya sastra lokal yang

dipandang mendukung dalam mendorong masyarakat untuk merespons positif persoalan kehidupan disekitar bahkan dikehidupan global.

Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan serta pembangunan di daerah. Pembangunan daerah akan berjalan jika persyaratannya dapat terpenuhi, persyaratan itu adalah:

- a. Fasilitasi;
- b. Pemerintah daerah haruslah kreatif;
- c. Pemerintah daerah harus mampu menjamin kesinambungan dalam berusaha;
- d. Politik lokal yang stabil;
- e. Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan serta lingkungan hidup (Ubaedillah, 2011;154).

Ilmu pengetahuan sosial moderan mengartikan bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang berfungsi bersama-sama dengan sistem lain dalam sistem yang lebih besar, dimana keseluruhan sistem itu saling berinteraksi (Rahardjo Adisasmita 2011;16). Oleh sebab itu, desentralisasi pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan serta fungsi oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi yaitu:

- a. Desentralisasi Politik, yaitu bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan mewujudkan keadilan dan demokrasi dalam bidang politik.

- b. Desentralisasi Administrasi, berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan masyarakat.
- c. Desentralisasi Fiskal, bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam mengali sumber-sumber keuangan atau pembiayaan daerah secara berkelanjutan.
- d. Desentralisasi Ekonomi, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang dapat menciptakan tempat yang menarik untuk berinvestasi bagi perusahaan swasta serta memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan dari masyarakat setempat.

Sebagai sebuah sistem, otonomi daerah merupakan respon atas tuntutan gerakan reformasi yang menginginkan pergeseran dominasi dari pusat ke daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan apa saja yang sudah menjadi keharusan daerah dalam menjalankan dan mengatur urusan pemerintahan di daerah yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat di daerah (Syaukani, 2004;23)

Otonomi daerah bisa kita lihat dari tiga aspek dalam hal peningkatan kewenangan daerah serta kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yaitu:

- a. Aspek Kewenangan, dengan adanya otonomi daerah maka akan terjadi pengurangan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun provinsi. Sedangkan bagi kabupaten/kota akan terjadi penambahan kewenangan yang dimiliki.
- b. Aspek Kemampuan, pemberian dana perimbangan kepada daerah terutama dana bagi daerah dari penerimaan sumber daya alam, akan menambah dan meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.

Aspek Kepercayaan, peningkatan kemampuan fiskal serta peningkatan kewenangan daerah akan menurunkan ketergantungan daerah kepada pusat (Syaukani, 2004;25)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan bahwa Otonomi daerah sesungguhnya mengadakan perubahan secara mendasar dan signifikan dalam sistem pengelolaan negara yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga peran pemerintah daerah menjadi besar dan peran pemerintah pusat menjadi kecil dalam pembangunan wilayah di daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah harus benar-benar mengeksplorasi secara maksimal potensi penerimaan dana pembangunan. Baik dari segi kekayaan sumber daya alam yang ada, pajak, retribusi bukan pajak, serta investasi asing.

4. Konsep Kewenangan

Kewenangan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Menurut HD Stout dalam Ridwan (2013;71) mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum administrasi pemerintahan, yang bisa dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum publik.

Konsep kewenangan diawali dengan ciri khas suatu negara yaitu terdapat kekuasaan yang mempunyai kewenangan. Kewenangan sendiri merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hokum public didalam hubungan hokum publik. Terdapat tiga sumber kewenangan, yang *pertama* adalah atribusi “yaitu wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan/ atau sudah diatur didalam undang-undang yang berlaku”. Yang *kedua* delegasi “merupakan wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain, dan tanggung jawab ketika itu dijalankan ada pada penerima delegasi”. Dan yang *ketiga* yaitu mandate “merupakan pelimpahan wewenang yang terjadi pada atasan dengan bawahan dengan tanggung jawab ketika itu dilaksasnakan ada pada pemberi mandate” (Nandang 2017;1).

Dari devinisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Strategi

Pada awalya, istilah strategi biasanya digunakan dalam dunia militer yang bias diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer dalam memenagkan suatu peperangan. Seseorang yang berperan mengatur strategi, untuk memenangkan suatu peperangan sebelum melakukan suatu pergerakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukannya, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Misalnya kemampuan tiap personal, jumlah serta kekuatan dari segi persenjataan, motivasi pasukanya, maupun lain sebagainya. Kemudian tidak hanya sampai disitu saja, ia juga akan mengumpulkan informasi mengenai kekuatn lawan, mulai dari jumlah prajuritnya sampai dengan kekuatan persenjataanya. Setelah semuanya diketahui, barulah ia menyusun strategi apa yang akan diambil, baik tentang siasat peperangan yang harus dilakukan, taktik peperangan, sampai ke waktu yang pas untuk penyerangan. Dengan demikian, dalam menyusun strategi haruslah memperhatikan berbagai faktor, baik faktor yang datang dari luar maupun faktor yang datang dari dalam (Sanjaya, 2008;125). Demikian pula seorang pelatih olahraga sepak bola, ia akan menentukan strategi yang menurutnya tepat dalam memenangkan suatu pertandingan setelah ia memahami segala potensi timnya. Apakah ia akan melakukan strategi

menyerang atau yang digunakan adalah strategi bertahan, semua itu tergantung pada strategi tim yang dimilikinya serta kekuatan tim lawan.

Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan serta tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat melekat antara satu dengan yang lainnya (Winardi, 2017;110). Ada tiga macam elemen esensial strategi formal efektif, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Tujuan atau sasaran menyatakan apa saja yang perlu dicapai, dan kapan hasil itu mesti dilakukan, tetapi mereka tidak menyatakan bagaimana hasil tersebut akan dicapai. Kebijakan yaitu peraturan atau prosedur yang mengariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Program yaitu menspesifikasi langkah-langkah, tahapan-tahapan, tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama.

Strategi berkaitan dengan penetapan keputusan yang akan diambil dalam menghadapi persoalan di lingkungan, sehingga perlu adanya kegiatan yang diarahkan terutama dalam memperkirakan perilaku satu dengan lainnya. Strategi yang ditetapkan dapat dirumuskan sebagai penentuan tujuan serta sasaran suatu organisasi yang mendasar dan bersifat untuk target jangka panjang. Strategi yang ditetapkan tersebut merupakan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta pengangkatan atas rumusan rangkaian tindakan atau aksi bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semua rumusan itu bermuara pada gagasan strategi dan konsep strategi. Gagasan tentang konsepsi strategi pada dasarnya teruslah berubah,

dipengaruhi oleh pemikiran tentang lingkungan dan diceritakan dalam paradigma strategik yang tentunya juga terus berubah (Assauri, 2016;2). Dengan demikian, istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin diraih, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dilakukan atau dikerjakan, oleh siapa yang melakukannya, serta kepada siapa pula hak itu dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai.

Jika kita tinjau secara etimologi, kata strategi itu bersumber dari bahasa Yunani klasik, yaitu *strategos* (jenderal), yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “pemimpin”. Jadi penggunaan pada kata kerja Yunani yang berhubungan dengan *strategos* ini bias diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan pada musuh dengan cara yang tepat berdasarkan atas sarana yang dimiliki (Bracker dalam Heene, 2005;53). Kemudian muncul kajian berikutnya oleh Bracker dan berhasil dalam mengurai elemen umum yang dijumpainya dalam berbagai pendefinisian yang ada selama ini yang mengaitkan strategi dengan dua hal, yaitu:

1. Posisi suatu organisasi dalam lingkungannya;
2. Upaya penggunaan sarana-sarana organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Secara jelas, strategi merupakan suatu peralatan komunikasi, dimana orang strategis berusaha dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa tujuan dan maksud dari organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan kegiatannya, atau direalisasikan.

Jadi, strategi diarahkan, bagaimana organisasi itu berupaya untuk mengusahakan dan memanfaatkan serta dapat mempengaruhi lingkungannya, serta memilih upaya pengorganisasian internal. Dapatlah dinyatakan bahwa strategi merupakan suatu pernyataan yang memobilisasi bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi tersebut. Dengan penekanan kerja sama itu, maka strategi haruslah dapat menggambarkan arah keputusan yang sesuai, dan hal ini menjadi penting sebagai dasar arah pencapaian suatu dengan tujuan organisasi (Assauri, 2016;4)

Menurut Griffin dalam Ernie (2012;132) mendefinidikan, strategi adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi berupaya untuk mengarahkan bagaimana suatu organisasi dapat memanfaatkan lingkungannya, serta memilih upaya agar pengorganisasian internal dapat direncanakan dan disusun bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, istilah strategi merupakan pasar pengintegrasian konsep yang berorientasi secara eksternal, tentang bagaimana upaya kita lakukan agar dapat menjadi landasan bagi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Fungsi strategi adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diterapkan secara efektif, setidaknya terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara serentak dilakukan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu visi yang ingin dicapai kepada orang lain;
2. Menghubungkan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan;

3. Mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, serta menyelidiki adanya peluang-peluang baru;
4. Membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang;
5. Mengkoordinasikan aktivitas organisasi ke depan;
6. Menanggapi keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Sedangkan menurut David (2011;18-19) strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya organisasi dalam jumlah yang sangat besar. Strategi juga mempengaruhi perkembangan jangka panjang sebuah organisasi, biasanya untuk lima tahun kedepan bahkan dan lebih berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional serta perlu mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang dihadapi oleh suatu organisasi.

George Steiner dalam Rachmat (2014;2) mendefinisikan strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan juga merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan.

Berbicara mengenai strategi tentunya tidak lepas dari manajemen strategi. Manajemen strategis merupakan sebagai ilmu dan seni dalam merumuskan, mengimplementasi serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional ataupun keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan yang dapat menampukkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pada intinya rencana strategis/manajemen strategis adalah taktik permainan sebuah

organisasi. Kemampuan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pimpinan ataupun pemimpin suatu organisasi tersebut menetapkan suatu strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya serta memanfaatkan lingkungan, dengan menentukan dan memilih pengorganisasian sumber daya internal yang tepat (Assauri, 2016;9). Manajemen stratejik merupakan merupakan proses penetapan tujuan, visi dan misi organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Untuk menjalankan manajemen stratejik, suatu organisasi perlu mengetahui kemana tujuan organisasi yang direncanakan akan dituju, dimana posisi organisasi itu sekarang, serta bagaimana upaya untuk mencapai tujuan itu. Dengan ini, maka strategi organisasi merupakan penetapan sasaran organisasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, diikuti dengan tindakan kebijakan pelaksanaan yang bertujuan untuk meraih tujuan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses perencanaan suatu organisasi dalam merencanakan tujuan dimasa depan suatu organisasi. Perencanaan stratejik merupakan suatu kerangka fikir yang logis dalam menentukan: Dimana posisi kita saat ini?, Hendak kemana kita?, Strategi bagaimana kita untuk kesana?, Program apakah desain teknis untuk pelaksanaan strategi?, apakah evaluasi kita sudah berjalan dengan benar? (Adisasmita, 2011;24). Perencanaan stratejik yang didudun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor keberhasilan suatu organisasi;

- b. Rumusan tentang sasaran, tujuan, dan uraian aktifitas sebuah organisasi;
- c. Uraian tentang cara mencapai tujuan serta sasatan itu.

Dengan visi, misi serta strategi yang jelas, maka diharapkan pemerintah akan dapat menyeimbangkan dengan potensi, kendala, dan peluang yang akan dihadapi. Rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting itu adalah dengan perencanaan stratejik bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara, seni, dan sarana dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

7. Konsep Lingkungan Hidup

Sebelum membahas lingkungan hidup, setidaknya kita harus mengetahui apa itu lingkungan. Lingkungan sering diartikan sebagai tempat makhluk hidup tumbuh yang meliputi unsur-unsur penting seperti air, tanah, dan udara. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitaran manusia serta memiliki hubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain (Tasnim, 2019;9). Lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia tinggal yang mencakup seluruh keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, flora serta fauna. Maka dari itu lingkungan hidup mesti dijaga, karena hanya dengan menjaganya kita bisa mewariskan kepada anak cucu lingkungan yang sehat dan bersih (Sucipto, 2019;15).

Ada beberapa unsur penyusun lingkungan: *pertama*, unsur lingkungan biotik, merupakan bagian lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai jenis organisme atau makhluk yang bernyawa yang ada di permukaan bumi. Yang *kedua*, yaitu unsur lingkungan abiotik, yaitu merupakan semua benda mati di permukaan bumi yang memberikan manfaat dan mempengaruhi kehidupan organisme (tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya matahari). Dan yang *ketiga* adalah unsur lingkungan sosial budaya, ini merupakan unsur lingkungan yang terbentuk dari semua aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia yang tersusun membentuk suatu sistem, seperti gagasan, nilai, norma, dan sebagainya (Sucipto, 2019;16).

Menurut Tasnim (2019;10) menyebutkan bahwa lingkungan hidup meliputi segala sesuatu di sekeliling organisme termasuk di dalamnya air, tanah, udara, dan mineral. Singkatnya, segala kondisi, benda, situasi serta makhluk hidup yang ada di sekitar makhluk hidup, organisme yang mempengaruhi perikehidupan, pertumbuhan, serta sifat-sifat maupun karakter makhluk hidup tersebut. Terdapat empat komponen lingkungan hidup yaitu fisik, kimia, biologis, dan sosial. Komponen *lingkungan fisik* digolongkan dalam geografis dan iklim. Sedangkan komponen *lingkungan kimia* dibedakan menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Komponen *lingkungan biologi* terdiri dari mikro organisme, flora, dan fauna. Sedangkan *lingkungan sosial* sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, antara lain yaitu norma-norma, tempat tinggal, pekerjaan, dan interaksi antara sesama. “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk

manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pencemaran lingkungan yang terjadi dapat membawa dampak terhadap kehidupan manusia, pencemaran lingkungan hidup di kabupaten kepulauan meranti salah satunya bisa kita lihat di sungai yang ada di kecamatan Tebing Tinggi Timur, salahsatunya ada di Desa Sungai Tohor. Ini diakibatkan oleh limbah industri sagu yang sudah lama beroperasi disana dan limbah hasil olahan dibuang ke sungai sehingga mencemari sungai dan merusak lingkungan. Yang mana dampaknya bisa dilihat dari para nelayan yang menangkap ikan semakin berkurang hasil tangkapannya. Masalah air limbah tidak sesederhana yang dibayangkan, karena itu memerlukan biaya investasi yang sangat besar dan biaya operasi yang tidak sedikit. Untuk itu pengelolaan air limbah harus dilakukan dengan cermat, dimulai dari perencanaan yang sangat teliti, kemudian pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) atau Unit Pengelolaan Limbah (UKL) yang benar dan juga disertai denga pengoperasian yang cermat (jurnal Mukarromi, 2017;3).

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan seluruh makhluk hidup maupun non hidup, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, saling berhubungan timbal balik antar sesama makhluk hidup serta dapat mempengaruhi kehidupan.

8. Konsep Penanganan Pencemaran

Penanganan didalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan menangani”. Sedangkan pencemaran diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran”. Jadi dapat diartikan bahwa penanganan pencemaran merupakan cara ataupun perbuatan untuk mengatasi dari perbuatan pencemaran. Pencemaran yang dimaksud adalah pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Wardhana (2004;160) menjelaskan, penanganan pencemaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penanganan secara non-teknis, yaitu usaha untuk mengurangi dan menangani pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur serta mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Peraturan yang dimaksud hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang kegiatan industri yang dilaksanakan disuatu tempat, antara lain meliputi, “Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)”, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”, “Perencanaan Kawasan Kegiatan Industri dan Teknologi”, “Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan”, dan “menanamkan perilaku disiplin”. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) merupakan gambaran awal tentang kegiatan yang akan direncanakan. PIL dilakukan Sebelum AMDAL dilaksanakan. Berdasarkan penyajian informasi lingkungan

ini akan diketahui secara cepat apakah AMDAL yang direncanakan/diusulkan itu perlu segera dilaksanakan. PIL akan memuat tentang kegiatan yang diusulkan, kondisi lingkungan yang akan dianalisa, dan dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan yang diusulkan serta tindakan yang direncanakan untuk menanganinya.

- 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan studi mengenai beberapa masalah yang berkaitan dengan beberapa masalah yang berkenaan dengan rencana kegiatan yang diusulkan. Studi yang dilakukan meliputi kemungkinan terjadi berbagai macam perubahan, baik perubahan ekonomi, sosial, maupun perubahan biofisik lingkungan dari akibat kegiatan yang direncanakan/diusulkan itu. Dalam pembangunan suatu pabrik, masalah AMDAL sangat penting, karena menyangkut nasib kelangsungan pabrik, kelestarian alam lingkungan sekitar serta kesehatan, kelangsungan hidup karyawan, dan keselamatan hidup penduduk disekitar pabrik. Didalam AMDAL suatu pabrik akan termuat letak tempat pabrik, jenis tanur yang digunakan serta kapasitasnya, bahan bakar yang dibutuhkan, fasilitas pelabuhan, masalah keselamatan tanur dalam operasi normal, masalah keselamatan tanur dalam keadaan darurat, masalah dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi, dan kesimpulan umum atas rencana pendirian pabrik.

- 3) Perencanaan Kawasan Kegiatan Industri dan Teknologi dimaksudkan supaya jika terjadi pencemaran lingkungan dari kegiatan itu dapat dipantau dengan cepat dan mudah.
 - 4) Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan dimaksudkan supaya segala persyaratan keselamatan kerja serta keselamatan lingkungan dapat dipenuhi dengan baik sehingga kemungkinan pencemaran dapat ditangani dan ditekan sekecil-kecilnya.
 - 5) Menanamkan perilaku disiplin ini haruslah sudah menjadi tanggung jawab moral pemilik pabrik, teknisi maupun semua karyawan pabrik yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran sangat diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.
- b. Penanganan secara teknis, jika berdasarkan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) itu diduga mungkin akan timbul pencemaran lingkungan, maka langkah berikutnya adalah memikirkan penanganan secara teknis. Adapun cara penanganan secara teknis tergantung pada faktor yaitu, “mengutamakan keselamatan lingkungan”, “teknologi telah dikuasai dengan baik”, “secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggung jawabkan”. Berdasarkan kriteria ini dapat diperoleh beberapa cara dalam hal penanganan secara teknis, yaitu mengubah proses, mengganti sumber energi, mengelola limbah, menambah alat bantu. Berdasarkan kriteria ini terdapat beberapa cara dalam hal penanganan teknis, yaitu:

- 1) Mengubah proses, apabila proses suatu industri terdapat limbah yang berupa zat kimia, maka akan terjadi pencemaran lingkungan oleh zat kimia, baik dari pencemaran udara, darat, maupun air. Keadaan ini harus dihindari dengan mengubah proses yang ada dan memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi.
- 2) Menganti sumber energi, sumber energi yang digunakan industri sebagian besar menggunakan energi fosil, baik minyak maupun batubara. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran udara. Hal ini bisa dikurangi dengan menggunakan bahan bakar LNG (Liquified Natural Gases) yang menghasilkan gas buangan yang lebih bersih.
- 3) Mengelola limbah, dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu


No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Mahfudloh Universitas Diponegoro	Strategi Penanganan Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan	1. Teori strategi 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Menggunakan konsep analisis SWOT 2. Industri batik 3. Lokasi penelitian di Pekalongan
2	Widodo B/2013 Universitas Islam Indonesia	Strategi Penurunan Limbah	1. Teori strategi	1. Menggunakan metode penelitian

		Domestik di Sungai Code DIY		kuantitatif 2. Menggunakan konsep penurunan pencemaran limbah 3. Fokus kajian adalah limbah domestik 4. Lokasi penelitian di Sungai Code DIY
3	M. Wawan Kurniawan/2013 UNDIP Semarang	Strategi Pengelolaan Air Limbah Setara UMKM Batik Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo	1. Teori strategi 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Lokasi penelitian di Kabupaten Sukoharjo 2. Menggunakan konsep analisis swot

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikir ini merupakan sebuah diagram yang dapat menjelaskan secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Berikut ini adalah kerangka pikiran tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti:

Gambar II. 1. Kerangka Pikir Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

- b. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas membantu bupati dalam menjalankan tugasnya.
- c. Strategi merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Strategi memiliki tiga indikator yaitu “tujuan, kebijakan, dan program” (Winardi, 2017:110).
- d. Pencemaran merupakan proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan.
- e. Limbah Industri merupakan limbah yang berasal dari buangan kegiatan industri.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian, maka dibuatlah operasional variabel dari penelitian sebagai berikut:

Table II. 2. Operasional Variabel Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variable	Indikator	Item yang dinilai
Strategi merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-	Penanganan pencemaran limbah industri sagu	1. Tujuan	1. Tercapainya penanganan pencemaran limbah sagu 2. Tercapainya waktu penanganan pencemaran limbah sagu yang efisien

kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan kedalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif (Winardi, 2017: 110)	2. Kebijakan	1. Melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Melakukan pengawasan
	3. Program	1. Pelaksanaan strategi penanganan limbah sagu 2. Melakukan sosialisasi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, keadaan, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Melakukan penelitian langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Dengan alasan metode kualitatif dapat mengungkapkan suatu fakta maupun permasalahan secara mendalam dengan metode wawancara secara mendalam serta dapat mengambil informasi yang tidak bisa dijangkau dengan penelitian kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana subjek penelitian ini berada yang kemudian penulis jadikan sumber data yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kota penghasil sagu terbesar di Indonesia. Serta Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan

wilayah yang memiliki industri sagu nomer 2 (dua) terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan dampak limbah sangat terlihat di Kecamatan ini. Adapun jumlah industri sagu di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi Barat terdapat 32 unit, Kecamatan Tebing Tinggi Timur terdapat 30 unit, Kecamatan Merbau 7 unit, Kecamatan Pulau Merbau 6, Kecamatan Tasik Putri Puyu 6 unit, kecamatan Rangsang Pesisir 5 unit, dan kecamatan Rangsng sebanyak 4 unit industri sagu (Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti).

C. Informan

Informan adalah kumpulan orang yang memberikan suatu informasi tentang situasi serta kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan yang dimaksud diatas merupakan orang yang benar-benar tau dan mengerti tentang informasi mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan pencemaran limbah industri sagu di kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Suyanto (2005;172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Key informan merupakan orang paling mengerti tentang sebuah informasi yang terkait
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik penarikan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penanganan pencemaran limbah industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun informan pada penelitian ini adalah:

1. Key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pengusaha sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Tokoh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer, merupakan suatu sumber data yang diperoleh langsung melalui observasi, dan wawancara, serta tanggapan responden mengenai pencemaran limbah industri sagu serta bagaimana strategi penanganannya di “Kecamatan Tebing Tinggi Timur”. Adapun responden disini yaitu “Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti”, “Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti”, “Pengusaha sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur”, serta “Tokoh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur”.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi, berupa “Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Meranti, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditambah dengan buku, catatan arsip dan segala bentuk informasi yang menunjang penelitian, serta informasi mengenai jumlah industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”, serta jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang variable-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan kepada instansi pemerintah, masyarakat untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.
2. Observasi, digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.

3. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya disusun dalam bentuk kata atau kalimat. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus serta interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar dalam membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis (Silalahi, 2009;339)

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan November 2019 sampai dengan Maret 2020, dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

Tabel III. 1. Rencana penelitian

NO	Jenis kegiatan	Tahun 2019/Bulan/Minggu																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penyusunan	■	■	■	■																
2	Seminar proposal					■															
3	Perbaikan proposal						■	■	■	■	■	■	■								
4	Survey lapangan													■							

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Kepulauan Meranti

a. Sejarah Singkat

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari, Pulau Merbau, Pulau Ransang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Padang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Baru, Pulau Tiga, Pulau Panning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Nama Meranti sendiri diambil dari tiga nama pulau yaitu “Pulau Merbau, Ransang, serta Tebing Tinggi”.

Pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kota Selatpanjang, yang mana dahulu merupakan salah satu bandar yang paling ramai dan sibuk serta menjadi lokasi perniagaan di dalam kesultanan Siak. Sejak dulu, Bandar ini telah terbentuk masyarakat yang heterogen, terutama suku Melayu, Jawa, serta Tionghoa. Keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan terbentuk erat Karena peran dari mereka. Semua ini tidak terlepas dari toleransian serta persaudaraan.

Daerah Selatpanjang dan sekitarnya mulanya merupakan daerah salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu yakni Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII yaitu “*Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi*” (1784-1810), atau biasa disapa dengan

sebutan Sultan Syarif Ali, memberi titah kepada *“Panglima Besar Muda Tengku Busu Sayid Ahmad”* untuk mendirikan sebuah negeri atau bandar di Pulau Tebing Tinggi. Sultan *“Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi”* sendiri pernah singgah di daerah itu, sehingga tertariklah ia pada pulau Tebing Tinggi. Tujuan utama Sultan Syarif Ali ingin menghimpun kekuatan untuk melawan *“kerajaan Sambas”* (Kalimantan Barat) yang terindikasi bersekutu dengan Belanda yang telah mengkhianati perjanjian setia dan mencuri mahkota Kerajaan Siak.

Nantinya bandar ini dijadikan sebagai ujung tombak pertahanan ketiga setelah *“Merbau dan Bukit Batu”* untuk menghadang penjajah serta lanun. Pada awal Muharram tahun 1805 Masehi, beranjaklah armadanya di bawah pimpinan Panglima Besar Muda *“Tengku Busu Sayid Ahmad”* serta diiringi oleh beberapa pembesar Kerajaan Siak, ratusan laskar dan hulu balang menuju Pulau Tebing Tinggi. Mereka tiba di tebing Hutan *“Alai”* (sekarang menjadi Ibu kota Kecamatan Tebing tinggi Barat). Lalu panglima itu segera menghunjam kerisnya seraya memberi salam pada Tanah Alai. Namun tanah Alai tak menjawab, kemudian Ia meraup segengam tanah, terasa panas ditangan panglima lalu Ia melepasnya seraya mengatakan *“Menurut sepanjang pengetahuan patik, tanah Alai ini tidak baik dibuat sebuah negeri karena tanah Hutan Alai adalah tanah jantan, Baru bisa berkembang menjadi sebuah negeri dalam masa waktu yang lama,”* kata panglima dihadapan pembesar Siak dan anak buahnya.

Kemudian Panglima bertolak menyusuri pantai pulau ini, terlihatlah sebuah tebing yang tinggi, *“Inilah gerangan yang dimaksud oleh ayahanda Sultan Syarif Ali”* pikirnya. Armadanya merapat ke arah tebing tanah tinggi pada tanggal *07 April 1805* Masehi. Pada usia masih 25 tahun, dengan mengucap *bismillah* Panglima naik ke daratan tebing yang tinggi itu sambil memberikan salam. *“Alha-mdulillah tanah tinggi ini menjawab salam patik,”* ujarnya. Lalu diambilnya segengam tanah, terasa sejuk dan nyaman. Kemudian Ia tancapkan keris di atas tanah (*kira-kira lokasinya sekarang di dekat komplek kantor Bea Cukai Selatpanjang jl. Tanjung Harapan*). Ia pun berkata, *“Dengarkanlah oleh kamu sekalian di tanah Hutan Tebing Tinggi inilah yang amat baik didirikan sebuah negeri. Negeri ini nantinya akan berkembang aman dan makmur apabila pemimpin dan penduduknya adil dan bekerja keras serta menaati hukum-hukum Allah”*.

Selanjutnya dihadapan para pembesar kerajaan, hulu balang, laskar, dan bathin-bathin sekitar pulau, panglima itu berdiri tegak seraya berkata *“Patik bernama Tengku Bagus Saiyid Thoha Panglima Besar Muda Siak Sri Indrapura. Keris patik ini bernama Petir Terbuka Tabir Alam Negeri. Yang patik sosok ini patik namakan Negeri Makmur Kencana Bandar Tebing Tinggi”*. Itulah asal muasal nama Kota *Selatpanjang*.

Setelah menebas hutan, dan membuka wilayah kekuasaan, berdirilah istana panglima besar itu. Lalu diangkatlah Panglima Besar Muda *“Tengku Busu Sayid Ahmad”* itu sebagai penguasa pulau pada 1810 Masehi oleh *“Sultan Syarif Ali”*. Waktu itu, sebelah barat berbatasan dengan Sungai

Perumbi, sedangkan sebelah timur negeri berbatasan dengan Sungai Suir. seiring berjalanya waktu, bandar ini semakin ramai dan juga tumbuh sebagai salah satu bandar perniagaan di kesultanan siak.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, kota selatpanjang merupakan Wilayah Kabupaten Bengkalis, yang kemudian berubah statusnya menjadi Kecamatan Tebing tinggi. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2008, kecamatan ini memekarkan diri dari Kabupaten bengkalis menjadi “Kabupaten Kepulauan Meranti” dengan ibukotanya yaitu selatpanjang. Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009.

Tuntutan dari pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti ini sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat Meranti, sejak tahun 1957. Kemudian Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat meranti pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya daerah di Riau yang belum dimekarkan saat itu. Dengan perjuangan gigih dari sejumlah tokoh masyarakat Meranti, maka dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) pada tanggal 25 Juli 2005 sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat inilah yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 Tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 17 Juni 1999, serta Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999.

Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 pada tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 9 Juni 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 8 September 2008, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 19 September 2008, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 Tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 18 Desember 2008.

Berdasarkan hal hal diatas, Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan dalam pembentukan daerah maka Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau tanggal 19 Desember 2008.

b. Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/kelurahan, sebagai yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	Kecamatan	Ibu Kota	Luas kecamatan (Km ²)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	81,00	9	56.866
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	587,33	14	16.017
3	Rangsang	Tanjung Samak	411,12	14	18.765
4	Rangsang Barat	Bantar	130,90	12	17.645
5	Merbau	Teluk Belitung	435,71	11	14.349
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	380,40	11	15.155
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	768,00	10	11.884
8	Putri Puyu	Bandul	542,24	10	16.519
9	Rangsang Pesisir	Sonde	371,14	12	17.712
Jumlah			3.707,84	103	184.372

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 kecamatan, serta memiliki 103 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 km². Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Rangsang sebanyak 14 desa/kelurahan. Dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 9

desa/kelurahan. Kabupaten ini juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 184.372 jiwa. sedangkan jumlah penduduk yang terbanyak berada pada Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 56.866 Jiwa, sedangkan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 11.884 Jiwa.

c. Wilayah Geografis

1. Luas wilayah

Luas daratan di kabupaten kepulauan meranti adalah sebesar 3.707,84 km² dengan wilayah yang terluas yaitu berada pada kecamatan Tebing Tinggi Timur seluas 768,00 km², sedangkan wilayah yang terkecil yaitu berada pada kecamatan Tebing Tinggi yaitu seluas 81,00 km².

2. Batas wilayah

Setiap daerah memiliki batas wilayahnya masing-masing. Adapun batas wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis”, “Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak”, “Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun”, dan “Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis”.

3. Sungai

Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat beberapa sungai serta tasik (danau) seperti sungai Merbau, sungai Suir, sungai Selat Akar, serta tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, tasik Nembus di pulau Tebing Tinggi, tasik Air Putih, tasik Ulu Mamut di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan tasik Penyagun di pulau Rangsang.

4. Iklim

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti beriklim tropis yang memiliki suhu udara berkisar antara 25°-32° Celcius. Pada tahun 2018, curah hujan berkisar antara 31,54 mm. Dengan kelembaban serta curah hujan cukup tinggi. Musim hujan daerah ini biasanya terjadi sekitar bulan April-Juli, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Agustus.

2. Kecamatan Tebing Tinggi Timur

a. Sejarah singkat

Pada tanggal 21 April 2004, “Kabupaten Kepulauan Meranti” masih termasuk kedalam wilayah “Kabupaten Bengkalis”, dan “Kecamatan Tebing Tinggi Timur” merupakan bagian dari kecamatan “Tebing Tinggi”. Kemudian masyarakat dari 7 Desa yang berada di “Kecamatan Tebing Tinggi (Lukun, Sungaitohor, Nipahsendanu, Tanjungsari, Tanjunggadai, Telukbuntal, Kepaubaru)” melakukan Mubes I pemekaran Kecamatan khusus wilayah timur pulau “Tebing Tinggi”. Namun, pemekaran kecamatan belum

dikabulkan oleh pemerintah “Kabupaten Bengkalis” pada masa itu. kemudian pada tanggal 20 Desember 2009 setelah “Kabupaten Kepulauan Meranti” dimekarkan, masyarakat kembali melakukan rapat/Mubes II untuk melanjutkan perjuangan pemekaran “Kecamatan Tebing Tinggi Timur” kemudian disepakatilah pada Mubes ke-II tersebut untuk memberi nama kecamatan yang diambil dari nama kecamatan induk yaitu “Tebing Tinggi Timur”, nama Timur diambil dari wilayah 7 Desa tersebut yang berada diwilayah timur.

Ibu kota dari “Kecamatan Tebing Tinggi Timur” yaitu “Sungaitohor”. Masyarakat di kecamatan ini menggunakan Bahasa Melayu. Dasar hukum pembentukan “Kecamatan Tebing Tinggi Timur” adalah Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 26 Januari 2011.

b. Luas wilayah

“Kecamatan Tebin Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti” memiliki luas wilayah 768,00 km². Kecamatan ini memiliki 10 (sepuluh) desa, yaitu Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Gadai, Desa Tanjung Sari, Desa Nipah Sendanu, Desa Sungai Tohor, Desa Lukun, Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sendanu Darul Ihsan, Desa Batin Suir.

c. Penduduk

Kecamatan Tebing Tinggi Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.884 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.236 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.648 jiwa.

d. Mata pencarian

Kecamatan Tebing Tinggi Timur adalah pertanian seperti sagu, karet, pinang, peternakan, dan juga nelayan.

e. Jarak Ibu Kota


Adapun jarak dari Kecamatan Tebing Tinggi Timur ke ibu kota adalah ±31 km.

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti

DLH Kepulauan Meranti terletak di jalan Pembangunan 1 selatpanjang. Pada awalnya, nama DLH Kepulauan Meranti yaitu “Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti”, yang merubah nomenklatur menjadi “Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti” setelah rapat paripurna tentang laporan badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) dan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan perda No 9 Tahun 2019 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tanggal 19/11/2019

B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, 2020

C. Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten kepulauan Meranti

DLH Kepulauan Meranti mempunyai tugas “membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup”. DLH Kepulauan Meranti sendiri menjalankan fungsi sebagai berikut:

- (1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti

1. Kepala Dinas

Kepala DLH mempunyai tugas “membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Lingkungan Hidup”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala DLH menyelenggarakan fungsi “perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DLH”.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas ”mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan

administrasi Keuangan dan Perlengkapan”. Sekretaris itu sendiri menjalankan fungsi yaitu:

- (1) membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- (2) menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
- (3) melaksanakan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi Umum, Kepegawaian, Program, keuangan dan perlengkapan;
- (4) melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
- (5) melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- (6) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- (7) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan program

bidang ini mempunyai tugas “menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian Umum dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan, program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Adapun Uraian tugas bidang ini terdiri dari:

- (1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- (2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- (3) mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- (4) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- (5) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- (6) melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;

- (7) mengkoordinir penyusunan dan pembuatan profil Dinas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Rencana Kerja (Renja) Dinas, Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);
- (8) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan tata usaha;
- (9) mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- (10) meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- (11) melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan serta publikasi dinas;
- (12) mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- (13) melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- (14) melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;

- (15) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- (16) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- (17) melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas; dan
- (18) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

b) sub bagian keuangan dan perlengkapan.

Bidang ini mempunyai mempunyai tugas “menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Adapun tugas dari bidang ini yaitu:

- (1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- (2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- (3) mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- (4) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- (5) mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- (6) melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- (7) menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- (8) melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- (9) melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);

- (10) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- (11) mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP;
- (12) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- (13) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- (14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas tugas “Pengelolaan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”. Bidang ini menjalankan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- (1) penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- (2) pembinaan dan pelayanan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- (3) pelaksanaan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Adapun Susunan Organisasi Bidang ini terdiri dari:

a) Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan

Seksi ini mempunyai tugas “Pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi dan non institusi serta tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan”. Dan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- (1) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (2) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- (3) penentuan baku mutu lingkungan;
- (4) pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (5) pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- (6) penentuan baku mutu sumber pencemar;
- (7) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
- (8) penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (9) pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (10) pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (11) penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- (12) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- (13) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- (14) pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- (15) pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

b) seksi penegakan hukum lingkungan hidup

Seksi ini menjalankan tugas “Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan

Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Adapun tugasnya yaitu sebagai berikut:

- (1) penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (2) fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- (4) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- (5) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- (6) penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- (7) sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- (8) pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (9) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (10) pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan;

- (11) pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (12) pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- (13) pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- (14) pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- (15) pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- (16) pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

c) seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan

Seksi ini mempunyai tugas “menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan Melakukan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) serta Melakukan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup”. Adapun tugasnya terdiri dari:

- (1) inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- (2) penyusunan dokumen RPPLH;

- (3) koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- (5) penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (6) koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (7) penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- (8) sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- (9) penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- (10) penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- (11) sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- (12) penyusunan KLHS Provinsi;
- (13) pengesahan KLHS;
- (14) fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- (15) fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- (16) pemantauan dan evaluasi KLHS;
- (17) koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- (18) penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- (19) penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan

(20) pelaksanaan proses izin lingkungan.

4. Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas “merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam kebersihan dan Peningkatan Kapasitas”. Bidang ini menjalankan fungsi sebagai berikut:

- (1) penyusunan kebijakan teknis bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- (2) pembinaan dan pelayanan pengelolaan kebersihan, sampah dan Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- (3) pelaksanaan teknis pengelolaan kebersihan, sampah dan Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Adapun susunan organisasi bidang ini terdiri dari:

a) seksi pengelolaan kebersihan

Seksi ini mempunyai tugas “menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang seksi pengelolaan kebersihan”. Dan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- (1) merencanakan kegiatan seksi pengelolaan kebersihan berdasarkan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

- (2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas seksi kebersihan;
- (3) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan pengelolaan kebersihan;
- (4) menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- (5) mengembangkan sistem pelayanan kebersihan;
- (6) melaksanakan penyediaan dan pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS);
- (7) melaksanakan manajemen pengelolaan pengangkutan persampahan dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat prosesi akhir sampah (TPA);
- (8) melaksanakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional pelayanan kebersihan;
- (9) melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan di kawasan permukiman dan bangunan yang berada di pinggir jalan dan laut;
- (10) membuat laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kebersihan dan pertamanan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
- (11) melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup secara lisan maupun

tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

b) seksi pengelolaan sampah dan limbah B3

Mempunyai tugas “menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di seksi pengelolaan sampah dan Limbah B3”. Adapun tugas dari seksi ini terdiri dari:

- (1) penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- (2) penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- (3) perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- (4) pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- (5) pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- (6) pembinaan daur ulang sampah;
- (7) penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
- (8) pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- (9) perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- (10) koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- (11) penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;

- (12) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- (13) penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- (14) pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- (15) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- (16) pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- (17) pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- (18) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- (19) penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- (20) pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- (21) perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- (22) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- (23) perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- (24) pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- (25) pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- (26) penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- (27) pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- (28) pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- (29) pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- (30) pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- (31) pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c) seksi peningkatan kapasitas dan pemeliharaan lingkungan hidup

Mempunyai tugas “merencanakan dan melaksanakan Pengelolaan dalam Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan dan Pelestarian terhadap Sumber Daya Alam (SDA), Keanekaragaman Hayati

serta adaptasi mitigasi Perubahan Iklim”. Adapun tugas dari seksi ini terdiri dari:

- (1) pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- (2) pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- (3) pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- (4) peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- (5) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- (6) pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- (7) penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- (8) pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- (9) penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- (10) pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- (11) pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- (12) dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- (13) pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- (14) pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- (15) pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- (16) pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- (17) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- (18) pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- (19) perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (20) penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- (21) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (22) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
dan
- (23) pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

5. Bidang Ruang Terbuka Hijau

Bidang ini mempunyai tugas Pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penghijauan kota. Bidang menjalankan fungsi:

- (1) menyusun rencana program Bidang Ruang Terbuka Hijau berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja;
- (4) mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan penataan

dan pembangunan ruang terbuka hijau serta pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau sebagai bahan rumusan kebijakan;

- (5) melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang;
- (6) membuat telaah anstaf sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang ruang terbuka hijau;
- (7) melakukan hubungankerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (8) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang ruang terbuka hijau sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
- (9) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang ini terdiri dari:

- a) seksi pengelolaan pertamanan

Seksi ini mempunyai tugas “menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di Seksi pengelolaan pertamanan”. Adapun tugasnya terdiri dari:

- (1) menyusun rencana program Seksi Pengelolaan Pertamanan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- (3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Seksi Pengelolaan Pertamanan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja;
- (4) mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan penataan dan pembangunan pertamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan sebagai bahan rumusan kebijakan;
- (5) melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang;
- (6) melaksanakan kegiatan pembibitan atau persemaian (nursery) pertamanan;
- (7) membuat telaah anstaf sebagai bahan perumusan kebijakan di Seksi Pengelolaan Pertamanan;
- (8) melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD dan Pemerintah Provinsi;
- (9) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaandi Seksi Pengelolaan Pertamanan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
- (10) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b) Seksi Pengelolaan Pemakaman

Seksi ini mempunyai tugas “menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di Seksi pengelolaan pemakaman”. adapun tugas Seksi ini terdiri dari:

- (1) Menyusun rencana program diseksi pengelolaan pemakaman berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- (3) mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pemakaman, penataan dan pembangunan pemakaman serta pemeliharaan sarana dan prasana pemakaman sebagai bahan rumusan kebijakan;
- (4) membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja bawahan;
- (5) mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja dilingkungan seksi pengelolaan pemakaman;
- (6) memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan pemakaman kepada Dinas melalui Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau;
- (7) mengawasi pelaksanaan rencana dan program kerja dilingkungan di seksi pengelolaan Pemakaman;

- (8) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas di seksi pengelolaan pemakaman;
- (9) membuat telaah anstafseksi pengelolaan pemakaman sebagai bahan masukan dalam rangka penetapan kebijakan;
- (10) melakukan hubungankerja fungsional dengan OPD.

C) Seksi Penghijauan Kota

Seksi ini mempunyai tugas “menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di Seksi Penghijauan Kota”. Adapun tugas Seksi ini terdiri dari:

- (1) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerjaseksi penghijauan kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (3) memantau pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- (4) memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program kegiatan sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
- (5) memeriksa hasil tugas bawahan dengan membandingkan antara hasil

- dan standar yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (6) mengkompilasi dan menganalisis data pada seksi penghijauan kota;
 - (7) membuat rencana program dan kegiatan serta penentuan skala prioritas kegiatan penghijauandan pengendalian penghijauan (penebangan dan pemangkasan pohon);
 - (8) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuaiyang direncanakan;
 - (9) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pelaksanaan penanaman dan pengendalian penghijauan termasuk penebangan dan pemangkasan pohon;
 - (10) melaksanakan kegiatan pembibitan atau persemaian (nursery) penghijauan;
 - (11) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dan pengendalian penghijauan;
 - (12) menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan serta kemitraan dalam pengendalian penghijauan;
 - (13) melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penghijauan kota serta menerima pengaduan dan permohonan dalam penebangan/pemangkasan pohon;
 - (14) melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pengendalian, pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, Pengusaha Sagu, dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini akan memuat jenis kelamin dari responden yang ada dalam penelitian ini.

Table V. 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	6	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Dilapangan 2019

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara, maka diperoleh identitas responden penelitian yang berdasarkan umur.

Table V. 2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	30-39	2	33,3%
2	40-49	2	33,3%
3	50-59	2	33,3%
Jumlah		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Dilapangan 2019

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil wawancara, maka diperoleh identitas responden penelitian yang berdasarkan Pendidikan

Table V. 3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	16,6%
2	SMP/SLTP	1	16,6%
3	SMA/SLTA	1	16,6%
4	Strata Satu (S1)	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Dilapangan 2019

B. Hasil Penelitian Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dari informan yang berasal dari “Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Mersnti”, “Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kepulauan Mersanti”, “Pengusaha Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”, serta “Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur”. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tiga indikator yang meliputi Tujuan, Program, dan Kebijakan yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Tujuan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu yang akan menentukan apa-apa saja yang harus dikerjakan atau diselesaikan, serta kapan pula hasil itu harus diselesaikan. Tujuan yang hendak dicapai disini adalah berhasilnya penanganan limbah industri sagu di sungai yang ada di “Kecamatan Tebing Tinggi Timur”. Untuk indikator Tujuan terdapat dua item penilaian yaitu “Tercapainya Penanganan Pencemaran Limbah Sagu”, dan “Terlaksananya Strategi Penanganan Limbah Sagu”.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti mengenai indikator Tujuan, beliau menjelaskan bahwa:

“Tujuan kami yaitu agar masalah limbah sagu ini dapat di atasi secepatnya. sebelum melakukan penanganan, kita harus membuat kajian mengenai pencemaran limbah sagu, saat ini strategi yang kami lakukan yaitu memberikan sosialisasi, ketegasan sangsi kepada tiap-tiap industri yang ada. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Riau Jurusan Teknik Lingkungan, agar limbah yang tak terpakai bisa di olah kembali”. (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari hasil wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, Tujuan dari strategi penanganan limbah sagu oleh DLH sendiri yaitu bagaimana limbah industri sagu ini dapat segera ditangani secepatnya, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara Bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, beliau menjelaskan bahwa:

“Saat ini strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, pengawasan selama 6 enam bulan sekali di tiap-tiap industri sagu yang ada, kemudian didalam pengawasan rutin itu juga dilakukan sosialisasi mengenai metode pembuangan limbah sagu yang baik, yaitu dengan membuat instalasi pengelolaan air limbah, agar limbah itu tidak langsung dibuang ke sungai. Setiap kali kami melakukan peninjauan kami juga

melakukan evaluasi mengenai limbah sagu, evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah ada perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya". (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, bahwa dinas lingkungan hidup berupaya untuk menangani limbah industri sagu dalam waktu secepatnya dalam masa rtiwulan ini dengan strategi yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada tiap-tiap industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, sosialisai itu dapat memberikan gambaran apa yang seharusnya dilakukan oleh pemilik industri sagu terhadap limbah yang dihasilkan. selai itu juga melakukan evaluasi di tiap-industri sagu. Dan evaluasi itu dilakukan dua kali dalam setahun untuk melihat apakah ada ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik industri sagu terhadap apa yang disarankan oleh DLH itu sendiri. Jika ada industri sagu yang tidak menginginkan aturan serta saran yang dilakukan, maka industri sagu terus melakukan pembinaan. DLH juga mensosialisasi tentang model instalasi pengelolaan air limbah yang paling efektif, dan model IPAL itu sedang dirancang dan akan dilakukan diuji coba di beberapa kilang sagu di meranti, dan seandainya berhasil, itu akan menjadi contoh bagi tiap-tiap industri sagu yang ada di meranti. Di awal tahun 2020 ini juga DLH melakukan kersama dengan Universitas Riau jurusan Teknologi Lingkungan untuk mengolah limbah industri sagu menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali.

Dalam menangani limbah sagu tentu perlu adanya target yang hendak dicapai. Dari wawancara Bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup beliu mengatakan bahwa:

“Taret dari DLH sendiri secepatnya, karena limbah sagu ini sudah terjadi sejak lama bahkan sebelum meranti menjadi kabupaten. Dan kami berusaha dengan harapan dalam waktu triwulan limbah sagu ini dapat ditangani”. (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa DLH berharap bisa menangani limbah sagu ini sesegera mungkin dan menargetkan dalam waktu triwulan ini disa ditangani.

Dari hasil wawancara bersama salah satu pengelola industri sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang sering dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti terkait dengan tujuan mengatakan bahwa:

“Kami pun sudah berusaha mengelola limbah sagu ini, kami buat bak penampungnya juga. namun limbah ini semakin lama semakin menumpuk, dan tak tau lagi harus dibunag kemana. Kami upah anak buah untuk mengambil limbah di bak ini, tapi tak tau harus buang kemana, kami buang ke darat menumpuk, dan bahkan ada yang hanyut. Jadi percuma mengupah anak buah untuk bekerja membuang limbah yang di bak ini. Jadi terpaksa limbah ini kami buang ke sungai karena sama saja limbah ini juga akan hanyut ke sungai lagi terkena air hujan dan air pasang”. (Wawancara, Rabu 14 Februari 2020).

Sedangkan dari wawancara bersama pengelola industri sagu yang belum pernah dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti mengatakan:

“kami tau limbah ini menjadi pencemaran kepada sungai, tapi memang begitulah dari dulu. Kalua mau di tutup kami mau kerja apa lagi”. (Wawancara, Rabu 14 Februari 2020).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa limbah sagu ini sangat sulit untuk diolah. Jika di buang di darat akan merusak kesuburan tanah di darat dan menumpuk tak dapat diolah kembali. Dari hasil pengelolaan sagu ini terdapat dua jenis limbah, yang pertama limbah dari kulit batang sagu, dan yang kedua yaitu

limbah ampas dari hasil pengolahan sagu yang bercampur dengan air, limbah ini biasa disebut dengan repu sagu. Untuk limbah kulit batang sagu ini masih bisa dibuat kayu bakar dan bisa juga untuk meratakan jalan tanah. Sedangkan limbah repu ini tidak dapat diolah kembali, dan akhirnya dibuang ke sungai oleh pengelola industri sagu.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kami memang tidak tau tentang strategi dinas lingkungan hidup itu, karena masyarakat memang tidak ada sosialisasi atau semacamnya kepada masyarakat. Tapi kami berharap limbah ini bias segera diatasi, karena ini sangat berpengaruh terhadap para nelayan. Dulu dalam satu jaring bisa menghasilkan 4-5 kg ikan. Sedangkan sekarang empat utas jaring hanya mampu paling banyak menghasilkan 2-3 kg ikan saja. Kami juga pernah melakukan demonstrasi penutupan kilang sagu, supaya mereka tidak membuang limbah kesungai”. (Wawancara, Rabu 16 Februari 2020).

Dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat memang tidak mengetahui bagaimana strategi bahkan target yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun masyarakat menginginkan penanganan limbah sagu ini segera diatasi secepatnya karena melihat dampaknya yang begitu terasa bagi masyarakat khususnya para nelayan yang semakin hari semakin berkurang hasil tangkapannya.

2. Kebijakan

Kebijakan disini mengenai peraturan-peraturan serta prosedur yang memberi Batasan dimana kegiatan akan dilaksanakan/dilakukan. Dari wawancara Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan meranti, mengatakan bahwa:

“Kebijakan serta aturan yang dijalankan oleh DLH untuk menangani limbah sagu dan menertibkan industri sagu yang membuang limbah secara langsung ke sungai yaitu adanya sanksi administratif dengan mengikuti alur yang telah digariskan didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam pasal 76, sanksi itu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin serta mencabut izin lingkungan”. (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Dinas lingkungan Hidup Kepulauan Meranti menjalankan kegiatan penanganan pencemaran limbah industri sagu ini berdasarkan atas Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari hasil wawancara Bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, beliau mengatakan bahwa:

“Hingga saat ini DLH belum ada mencabut ataupun membekukan izin lingkungan. Untuk saat ini yang dilakukan oleh DLH yaitu memberikan pembinaan lebih lanjut kepada industri sagu yang membuang limbah langsung ke sungai, karena setelah dipertimbangkan tidak bisa kita mencabut izin bagi indutri sagu yang membuang limbah ke sungai, karena akan menghasilkan dampak domino dari pencabutan izin tersebut. memang banyak manfaat dengan adanya industri sagu ini, contoh sebagai penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan produk unggulan serta menjadi pendapatan asli daerah meranti, industri sagu ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti limbah yang terjadi hingga saat ini. Dampak negatif inilah yang perlu ditangani secepatnya. Kami juga terus melakukan pengawasan di tiap-tiap industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur satu tahun 2 kali”. (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa memang belum ada Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti melakukan pencabutan izin lingkungan kepada industri sagu yang tidak mematuhi aturan dengan pandangan bahwa jika mencabut izin lingkungan akan berdampak pada asupan tenaga kerja di meranti khususnya di Tebing Tinggi Timur semakin berkurang serta PAD juga menjadi berkurang. Jalan tengah yang bisa diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan surat peringatan kepada tiap-tiap industri sagu yang membuang limbah ke sungai. Dan Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti juga Melakukan pengawasan di tiap-tiap industri sagu 2 kali dalam satu tahun.

Berikut ini kutipan wawancara bersama pemilik induatri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang sering dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Merant dalam hal kebijakan yaitu sebagai berikut:

“Kami sebisa mungkin melakukan apa yang disarankan oleh orang dinas, namun kami juga merasa kesulitan dalam mengelola limbah sagu ini, mau dibuang kemana limbah ini kami pun sudah tidak tau lagi, di buang ke darat pun dia hanyut lagi dibawa hujan dan air pasang. Limbah cair ini memang tak bisa dimanfaatkan langsung, tak sama seperti limbah kulit sagu, masih bisa diolah menjadi kayu bakar dan keperluan lain-lain. Kami juga berusaha mengikuti segala kebijakan yang ada, tapi macam mana lagi, limbah ini tak bisa diolah”. (Wawancara, Rabu 15 Februari 2020).

Sedangkan dari wawancara bersama pengelola industri sagu yang belum pernah dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti mengatakan:

“Kami tak tau menau tentang kebijakan itu, yang jelas kami sudah membayar pajak tiap tahun kepada pemerintah. Kalua masalah limbah kami buang ke sungai saja”. (Wawancara, Rabu 14 Februari 2020).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa industri sagu yang sering dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti berusaha menjalankan apa yang disarankan oleh DLH sendiri, namun untuk industri sagu yang belum dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti sendiri mereka tidak ambil tau dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah kabupaten tiap tahunnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, mengatakan bahwa:

“Masalah limbah inilah yang tak kunjung selesai, kami berharap bisa diselesaikan secepatnya. Yang menjadi masalah itu adalah industri sagu yang memproduksi berskala besar yang kira-kira sehari bisa menghabiskan 300 tual, mereka bisa menjadi penyumbang pencemaran disungai-sungai yang ada dalam skala besar. Itu yang harusnya diberi sanksi yang tegas, tak cukup hanya sosialisasi”. (Wawancara, Rabu 15 Februari 2020).

Dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, dapat dilihat bahwa masyarakat berharap bisa diselesaikan secepatnya masalah limbah sagu ini. DLH sendiri harus tegas dalam menghadapi industri sagu yang memproduksi dalam jumlah besar yang membuang limbah industri sagu itu langsung kesungai, karena akan menjadi penyumbang besar bagi tercemarnya sungai yang ada di kecamatan Tebing Tinggi Timur.

3. Program

Program yaitu menspesifikasi langkah-langkah, tahapan, serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran utama. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Meranti di kantor DLH, mengatakan:

“Program yang kami lakukan itu berupa kajian mengenai dampak lingkungan, pengawasan pada industri sagu. Pengawasan tahun 2019 lalu kami targetkan sebanyak 70 industri sagu, dan tahun 2020 target kami 90 industri sagu di meranti”. (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari pengamatan penulis, diperoleh gambaran bahwa program dinas lingkungan hidup yang dijalankan saat ini yaitu dengan pengawasan rutin satu tahun dua kali di tiap-tiap industri sagu. Pengawasan itu pada tahun 2020 ini akan ditingkatkan menjadi sebanyak 90 industri sagu yang ada di meranti.

Berikut adalah wawancara Bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, beliau mengatakan bahwa:

“saat ini, program yang dilakukan oleh DLH yaitu yang pertama merencanakan bentuk IPAL yang efektif, ipal ini sedang kami rencanakan, setelah jadi ini akan kami terapkan pada beberapa industri sagu sebagai tempat uji coba, jika berhasil ini akan menjadi contoh bagi industri sagu lainnya. Selain itu kami melakukan sosialisasi, evaluasi teguran kepada industri sagu yang membuang limbah ke sungai. Teguran itu kami layangkan dalam bentuk surat, yang diharapkan yaitu pada kunjungan selanjutnya ada perubahan kearah yang lebih baik. Jika belum bisa, kami akan terus melakukan pembinaan. Yang kedua meningkatkan pengawasan. Yang ketiga bekerjasama dengan kampus Universitas Riau jurusan Teknik Lingkungan dalam penanganan pencemaran limbah sagu. Yang ke empat kami lakukan sosialisasi kepada tiap-tiap industri sagu agar mengelola limbah secara baik dan benar”. (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti yaitu merancang IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), meningkatkan pengawasan, bekerjasama dengan kampus UNRI Jurusan Teknik Lingkungan, dan melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap industri sagu yang ada. Kemudian melakukan pengawasan, Namun dari hasil observasi dilapangan, pengawasan saat ini hanya mampu dilakukan oleh DLH pada industri sagu yang ada di pinggiran sungai besar yang mudah dijangkau oleh kapal DLH (sungai Selatpanjang), namun bagi yang jauh jarak dan lokasinya DLH sendiri belum bisa untuk mengunjunginya untuk melakukan pengawasan.

Dari wawancara bersama salah satu pengelola industri sagu yang tiap tahun dikunjungi oleh DLH di Kecamatan Tebing Tinggi Timur mengatakan bahwa:

“Kami berusaha mengikurti semua program yang diarahkan, seperti membuat laporan per smester jika orang dinas itu datang berkunjung ke tempat kami, kemudian membuat bak penampung limbah”. (Wawancara, Rabu 15 Februari 2020).

Sedangkan dari hasil wawancara bersama salah satu pengelola sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang belum sempat dikunjungi oleh DLH mengatakan bahwa:

“Memang kami belum pernah dikunjungi oleh dinas lingkungan hidup sejak 6 tahun yang lalu hingga sekarang, dan kami tak membuat bak penampung. Limbah ini langsung kami buang ke sungai”. (Wawancara, Rabu 14 Februari 2020).

Dari dua hasil wawancara diatas dilihat bahwa ada beberapa lokasi industri pengolahan sagu yang belum sempat dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup, dimana lokasi ini cukup jauh serta insutri yang berskala kecil. Dan terdapat

perbedaan lokasi yang sering dikunjungi yaitu terletak pada bak penampung limbah dan laporan per semester industri sagu. Namun bak penampung limbah dibuat hanya untuk menampung sebagian kecil dari limbah saja. Selebihnya limbah itu di buang ke sungai.

Dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, mengatakan bahwa:

“Kami tidak mengetahui program Dinas Lingkungan Hidup, yang kami tau dinas lingkungan hidup harus mengawasi tiap-tiap kilang sagu yang ada. Jangan sampai tidak diawasi dan dinas harus tegas dalam memberi sanksi itu. Kami sebagai masyarakat tau bahwa adanya kilang ini bermanfaat bagi meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi dia juga bisa menimbulkan dampak yang negat ef dari limbah sagu itu. Orang dinas itu harus lebih tegas lagi lah, Itu harapan kami”. (Wawancara, Rabu 16 Februari 2020).

Dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat di kecamatan Tebing Tinggi Timur, dapat dilihat bahwa masyarakat tidak mengetahui apa saja program Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani limbah sagu. Namun masyarakat berharap ada ketegasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti dalam menegur dan menindak lanjuti tiap-tiap industri yang membuang limbah ke sungai.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di kantor DLH, mengatakan:


“Yang pertama, limbah cair ini memang susah untuk di gunakan kembali. Pernah ada inovasi untuk pengolahan limbah untuk di jadikan pakan ternak, untuk tumbuhan jamur. Namun biaya pembuatannya juga lumayan mahal dan lokasi untuk mengambil limbah juga jauh, serta minimnya biaya. Yang kedua, Biaya untuk operasional memang sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun anggaran yang minim membuat tidak maksimalnya strategi yang kami lakukan, selain itu juga jarak tempuh yang jauh untuk melewati laut dan sungai dan juga sarana prasarana yang belum memadai membuat kami kurang maksimal dalam melakukan strategi serta program dinas LHD. Dan yang ketiga, masih susah untuk menerapkan ipal pada industri sagu yang ada dikarenakan biaya pembuatan ipal yang begitu mahal”. (Wawancara, Rabu 12 Februari 2020).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa faktor penghambat dari strategi penanganan pencemaran limbah sagu ini yaitu:

1. Lokasi yang sangat jauh, Secara geografis, letak kecamatan bahkan antar desa pun cukup jauh, sehingga menyulitkan dalam menjalankan strategi penanganan pencemaran limbah industri sagu. Faktor lokasi inilah yang membuat DLH kesulitan dalam melakukan strategi penanganan pencemaran limbah sagu itu sendiri;
2. Pemilik industri sagu masih belum bisa mengolah limbah dengan baik meskipun sudah dilakukan pembinaan, untuk membuat IPAL butuh biaya yang sangat besar, dan kebanyakan industri sagu yang skala kecil tidak mampu untuk membuatnya, sedangkan yang industri sagu skala besar malah tidak mampu untuk menampung limbah. Limbah yang sudah penuh di bak

penampung juga di angkat akan menumpuk tak terpakai dan akhirnya hanyut juga dibawa air dan kembali ke sungai; dan

3. selain dari susahnya limbah sagu ini diolah, faktor dari masih kurangnya anggaran untuk turun ke lapangan juga menjadi penghambat, dan seringkali jika ada laporan dari masyarakat jika tidak ada anggaran terpaksa harus menggunakan uang pribadi, faktor inilah yang membuat kurang efektifnya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup Meranti.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan observasi dilapangan, dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek tujuan dapat disimpulkan bahwa tujuannya yaitu pencemaran limbah industri sagu dapat segera ditangani dalam waktu secepatnya, dengan upaya yang dilakukan yaitu membuat kajian mengenai dampak pencemaran limbah sagu, memberikan sosialisasi kepada tiap-tiap industri sagu di kecamatan Tebing Tinggi Timur, kemudian melakukan evaluasi untuk menilai kembali perkembangan dari sosialisasi yang dilakukan pada kunjungan yang telah lalu oleh Dinas Lingkungan Hidup Meranti.
2. Dari aspek kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan berupa mengharuskan bagi tiap-tiap industri sagu untuk membuat IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Namun dilapangan masih banyak industri sagu yang belum memiliki IPAL dikarenakan pembuatan IPAL membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga industri sagu yang berskala kecil tidak mampu untuk membuatnya, sedangkan bagi industri sagu yang berskala besar tidak mampu untuk menampung limbah yang dihasilkan sehingga menumpuk dan tak tau lagi mau dibuang kemana lalu kembali dibuang kesungai.

3. Dari aspek program, dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan yaitu merencanakan bentuk IPAL yang efektif, IPAL ini akan dipasang di beberapa industri sagu sebagai percobaan, jika berhasil akan dibuat sebagai contoh bagi industri sagu yang lain. Kemudian bekerjasama dengan kampus Universitas Riau jurusan Teknik Lingkungan dalam menangani pencemaran limbah industri sagu yang terjadi hingga saat ini, dan melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap industri sagu dalam hal pengelolaan limbah dengan baik. Kemudian pengawasan rutin setahun dua kali pada tiap-tiap industri sagu, pemberian teguran kepada industri sagu yang membuang limbah ke sungai, teguran itu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin serta pencabutan izin lingkungan, dan saat ini teguran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti yaitu berupa teguran tertulis dan belum sampai kepada tahap paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin lingkungan, dikarenakan akan berdampak negatif terhadap serapan tenaga kerja serta PAD bagi Kabupaten Meranti,
4. Faktor Penghambatnya berupa anggaran yang dianggarkan tidak mencukupi, kemudian pemilik industri sagu masih belum bisa mengolah limbah dengan baik meskipun sudah dilakukan pembinaan, serta lokasi industri sagu di tiap-tiap wilayah di meranti, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sangat jauh dan sulit untuk ditempuh.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus memberikan sarana transportasi yang memadai guna meningkatkan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti.
2. DLH harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan pencemaran limbah sagu, agar masyarakat juga mengetahui program DLH dan bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah desa dalam penanganan pencemaran limbah sagu ini.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti juga harus menambahkan anggaran yang cukup agar dapat meningkatkan kualitas strategi Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti berjalan dengan baik dalam menangani limbah sagu yang terjadi hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noe, A Raimond, Dkk. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Strategic Manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- Deliarnor, Nandang Almansyah. 2017. *Teori dan Praktek Kewenangan*. Pandiva Buku: Yogyakarta
- Gunawan, Dadang dan Rachmat. 2016. *Pengantr Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*. Bandung: Aditama.
- HR, Syaukani. 2004. *Menolak Kembalinya Sentralisasi, Memantapkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Komunal.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Huda, Nimatul. 2017. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Plajar.
- Hunger, J. Davud dan Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI.
- Karsayuda, M. Rifqinizamy. 2015. *Partai Politik local Untuk Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Dr. Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Cybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- David, R Freed. 2017. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rozak, Abdul dan A. Ubaedillah. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Jakarta: Kencana.

- Sabrani, Syahril, dkk. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran abeorientasi Hasil Pendidikan*. Prenada Media: Jakarta.
- Siagian, P Sondang. 2001. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafik Aditama.
- Sucipto, Cecep Dani. 2019. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sumarsono, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Tasnim. 2019. *Konsep Dasar Memahami Kualitas Lingkungan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Winardi, J. 2017. *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Depok: Kencana.
- Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Rpeublik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan
Meranti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau